



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 05 Juli 2019

Kepada Yth;

Yang Mulia Majelis HakimMahkamahKonstitusi

Perkara Nomor:

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal: KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan daerah Pemilihan Halmahera Selatan II Tahun 2019 Register Perkara Nomor: 142-20-32/

PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019

DenganHormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : AIRLANGGA HARTARTO

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,

DKI Jakarta

NIK : 3174070110620004

Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : LODEWIJK F. PAULUS

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Kewarganegaraan : Indonesia Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,

DKI Jakarta

NIK : 3175042707570006

Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24

Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: . SKU-/DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H.,M.H.,
DANIEL TONAPA MASIKU, SH
VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH., MH
BRODUS, SH
AHMAD SUHERMA, SH

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP: 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email: timadvokasigolkar.Pihakterkait @gmail.com, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa(terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ------PIHAK TERKAIT.

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan II DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Provinsi Maluku Utara (*Vide Bukti PT.HS.4-1*), dalam Register Perkara Nomor: 142-2-32/ PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh:

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN:

Komisi PemilihanUmum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebutsebagai; ------PIHAK TERKAIT;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasilpemilihan umum yang dilakukan secaranasional oleh KomisiPemilihanUmum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peseta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti PT.HS.4-2*)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (Vide Bukti PT.HS.4-3)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, TERMOHON, dan PIHAK TERKAIT;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Politik dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Partai GOLKAR selaku Peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan II (Dua) dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 142-20-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia) sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN DPRD MALUKU UTARA

- 1. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
- 1.1. DAPIL HALMAHERA SELATAN II

Adapun dalil PEMOHON mengenai pengsian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA SUBSTANSI PERMOHONAN PEMOHON.

- 1.1. PEMOHON dalam Permohonannya pada poin 4 hal 17 sampai hal 20 yang mempersoalkan ketidak sesuaian antara daftar hadir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai yang menurut PEMOHON terjadi di beberapa TPS yang tersebar dibeberapa Kecamatan antara lain Kec. Makian Barat, Kec. Kayoa, Kec. Makian, Kec. Kayoa Utara.
- 1.2. Bahwa permasalahan ketidak sesuaian Daftar hadir dan jumlah pengguna hak pilih bukan merupakan perselisihan hasil tetapi lebih merupakan persoalan administratif yang merupakan kewenangan KPU ataupun Bawaslu yang seharusnya dapat dipersolakan atau dilaporkan kepada Pengawas lapangan pada saat penghitungan suara di TPS atau setidak-tidaknya di Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Formulir keberatan saksi baik di TPS-TPS sebagaimana disebutkan oleh PEMOHON maupun Form keberatan saksi ditingkat PPK ternyata tidak ditemukan adanya keberatan saksi PEMOHON atas persoalan ketidak sesuaian daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.
- 1.4. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak pernah mempersoalkan ketidaksesuian tersebut pada saat penghitungan suara dan pleno rekapitulasi secara berjenjang dan lagipula hal ini bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai dan mengadili maka cukup beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

2. Permohonan PEMOHON KABUR dan TIDAKJELAS.

2.1. PEMOHON dalam Permohonannya pada poin 3 hal 17 mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di Dapil Halmahera Selatan II. Mengenai selisih suara antara PEMOHON dengan TERMOHON ini memang benar namun PEMOHON tidak bisa

- menjelaskan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara sehingga PEMOHON merasa dirugikan akibat adanya kesalahan tersebut.
- 2.2. Selanjutnya PEMOHON malah mendalilkan adanya ketidak sesuaian antara daftar hadir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai yang menurut PEMOHON terjadi di beberapa TPS yang tersebar dibeberapa Kecamatan antara lain Kec. Makian Barat, Kec. Kayoa, Kec. Makian, Kec. Kayoa Utara.
- 2.3. Bahwa seandainya pun benar terdapat ketidak sesuaian Daftar hadir dan jumlah pengguna hak pilih, namun demikian PEMOHON tidak dapat membuktikan siapa atau Partai mana yang diuntungkan akibat adanya selisih jumlah daftar hadir dan jumlah pemilih yang mengunakan hak pilihnya.
- 2.4. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak dapat membuktikan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan akibat permasalahn ketidak sesuaian antara jumlah daftar hadir dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT selisih 237 suara di Dapil Halmahera Selatan 2 untuk pengisian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
- 2. Bahwa namun demikian PEMOHON tidak menguraikan dimana terjadi kesalahan penghitungan suara sehingga terdapat selisih suara yang merugikan PEMOHON.
- 3. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan bahwa dibeberapa TPS di Kecamatan Makian Barat, Kec. Kayoa, Kecamatan Makian dan Kec. Kayoa Utarayang dapat diuraikan sebagai berikut:

KECAMATAN MAKIAN BARAT

PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di TPS 01 Desa Sebelei terdapat ketidaksesuain jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir pemilih karena baik PEMOHON, saksi Partai maupun pengawas lapangan tidak mengajukan keberatan dalam Form. Keberatan saksi di TPS maupun pada Pleno rekapitulasi ditingkat PPK Kec. Makian Barat.

KECAMATAN KAYOA

PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di TPS 01 Desa Kida, TPS 01 Desa Gafi, TPS 01 Desa Dorolamo terdapat ketidaksesuain jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir pemilih karena baik PEMOHON, saksi Partai maupun pengawas lapangan tidak mengajukan keberatan dalam Form. Keberatan saksi di TPS maupun pada saat Pleno ditingkat Kecamatan Kayoa.

KECAMATAN PULAU MAKIAN

PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di TPS 03 Desa Gurua, TPS 01 Desa Rabut Daiyo, TPS 01 Desa Kyowor, TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Dauri terdapat ketidaksesuain jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir pemilih karena baik PEMOHON, saksi Partai maupun pengawas lapangan tidak mengajukan keberatan dalam Form. Keberatan saksi di TPS maupun saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pulau Makian tersebut.

KECAMATAN KAYOA UTARA.

PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di TPS 01 Desa Akejailolo, TPS 01 Desa Ngokomalako terdapat ketidaksesuain jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir pemilih karena baik PEMOHON, saksi Partai maupun pengawas lapangan tidak mengajukan keberatan dalam Form. Keberatan saksi di TPS hingga pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kayoa Utara tidak pernah ada keberatan mengenai hal tersebut.

- 4. Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan tidak beralasan karena tidak pernah diajukan pada saat penghitungan di TPS dan tidak pernah mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Halmahera Selatan.
- Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta hukum yang sah, sehinggga Permohonan dan Petitum Pemohon haruslah ditolak;

C. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8 KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam

Pemiihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai pengisian DPRD Kabupaten Halmahera Selatan 2 (Dua);

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

DANIEL TONAPA MASIKU, SH

BRODUS, SH

VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH. MH

AHMAD SUHERMAN, SH